



P U T U S A N

Nomor 682/Pdt.G/2020/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Tanjung Sengkuang Blok F No.76 RT RW 002/012, Kelurahan Tanjung sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Salmah, SH & Partners, Advokat pada kantor "Salmah, SH & Partners " beralamat di Jalan Trans Bareleng, Perum Medio Raya, Blok B1, Nomor 5, Kelurahan Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang teregister di Pengadilan Agama Batam Nomor : 218/SK/III/2020/PA.Btm, tertanggal 27 Maret 2020 , disebut sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tanjung Sengkuang Blok F No.58 RT RW 002/012, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar , Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.682/Pdt.G/2020/PA.Btm



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 30 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 682/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan / dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 28 Januari 2010, Yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2010 Tanggal 28 Januari 2010
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh ALLAH Swt;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagai layaknya suami istri dan di karuniai satu (orang) anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat tempat tanggal lahir Batam 23 November 2011, umur 9 tahun;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 9 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - a. Bahwa pada bulan Mei 2019 Penggugat menanyakan kapan uang THR cair, Tergugat menjawab belum cair, lalu Penggugat mencari pinjaman ketetangga buat makan anak dan berbuka puasa, ke esokan harinya Penggugat menghubungi teman satu kerja Tergugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.682/Pdt.G/2020/PA.Btm



yang ada di kantor menanyakan perihal uang THR, dan ternyata uang tersebut sudah cair dua hari yang lalu. Penggugat hanya diam dan kecewa atas sikap Tergugat;

- b. Bahwa satu hari sebelum lebaran di tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pergi belanja untuk keperluan lebaran setibah di rumah Penggugat menanyakan berapa sisa uang namun Tergugat tidak terima langsung marah menendang barang-barang Penggugat hanya diam, tidak lama kemudian anak kandung Penggugat menelpon Tergugat meminta uang lebaran Tergugat mengatakan minta saja sama mama mu. Penggugat hanya bisa Terdiam dan sedih melihat Tergugat yang tidak peduli dan sayang terhadap anak tirinya. Penggugat masih bertanya lagi perihal sisa uang berapa Tergugat tidak terima dan langsung marah mau memukul Penggugat dengan kursi lalu Penggugat masuk ke dapur untuk memasak;
- c. Bahwa Tergugat hobi memelihara burung saat uang pas-pasan Tergugat lebih mementingkan membeli sangkar burung sementara uang untuk belanja keperluan dapur tidak ada yang membuat Penggugat merasa tidak di hargai sebagai seorang istri;
- d. Bahwa puncaknya terjadi pertengkaran di bulan Desember tahun 2019 Penggugat meminta izin untuk pergi bekerja di Singapore, sepulang nya dari singapore Tergugat menanyakan masalah pembayaran motor, karena belum di bayar oleh Penggugat karena saat itu Penggugat belum sempat membayarnya. Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran . Tergugat mengatakan jangan kamu pakai lagi motor itu dan akhirnya Penggugat pamit mau kos ketempat bude Tergugat menjawab Terserah, Selama Penggugat pindah rumah Tergugat juga tidak pernah datang untuk menjemput dan tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat juga pernah mentalak Penggugat melalui whatsapp sejak kejadian itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.682/Pdt.G/2020/PA.Btm



- e. Bahwa melihat rumah tangga Penggugat yang demikian ini. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
- f. Bahwa ikatan Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai mana di maksud dan tujuan dari satu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompleksi Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini di kabulkan;
- h. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili prrkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughraa Tergugat Terhadap Pengugat Penggugat
3. Membebankan biaya Perkara sesuai Hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.682/Pdt.G/2020/PA.Btm



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. M. Taufik, M.H tanggal 27 April 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dengan mengakui sebagian dalil dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil dalil gugatan Penggugat yang dibantah adalah pada poin 4.a dan 4.b, yang mana tidak benar Tergugat marah, menendang barang-barang dan mau memukul Penggugat dengan kursi;

Bahwa di dalam repliknya, Penggugat menyampaikan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyampaikan tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171104511800002 tanggal 06 Januari 2020 atas nama Hamidah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.682/Pdt.G/2020/PA.Btm*



dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Nomor 31`/31/I/2010 Tanggal 28 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. Saksi**

Saksi 1., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum GMP Blok A No. 09 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar - Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat sering marah marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2018 ;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.682/Pdt.G/2020/PA.Btm





Saksi 2., umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum GMP Blok A No. 9 RT. 003 RW. 003 Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar - Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2018 ;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.682/Pdt.G/2020/PA.Btm



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1 dan P2." yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini, terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1 dan P2" dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, di samping itu Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. M. Taufik, M.H tanggal 27 April 2020, Mediator Non Hakim, namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian pada bagian perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.682/Pdt.G/2020/PA.Btm*





Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4.a dan 4.b;

Menimbang, bahwa meskipun sebahagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat wajib dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti (P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 2171104511800002 tanggal 06 Januari 2020 atas nama Hamidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah tercatat sebagai Penduduk Kota Batam dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan perkara ini;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.682/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : Saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat sering marah marah kepada Penggugat dan saksi tidak pernah mendengar atau melihat mereka bertengkar hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2018 dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.682/Pdt.G/2020/PA.Btm



tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
ينفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.682/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ( Penggugat );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp363.000,00 ( tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Dr. H. Barmawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Dr. H. Barmawi, M.H.

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.682/Pdt.G/2020/PA.Btm



Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 245.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
7. Penggandaan Berkas	:	Rp. 7.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 363.000,-

(tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.682/Pdt.G/2020/PA.Btm